

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya

Jl. Sutisna Senjaya No. 154, Tasikmalaya 46114 0265331851

[pajak.go.id](http://pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I / Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Tasikmalaya

# Keberatan

No. SK :

## Persyaratan

1. Asli satu surat keberatan Wajib Pajak untuk satu surat ketetapan pajak atau satu pemotongan atau pemungutan pajak yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan - alasan yang menjadi dasar penghitungan; Surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak/Wakil/ Kuasa atau surat kuasa khusus dalam hal Surat Keberatan ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak; Fotokopi surat ketetapan pajak, bukti pemotongan, atau bukti pemungutan pajak; Fotokopi SSP/bukti pemindahbukuan/print out pembayaran pajak dari modul MPN); Memiliki sertifikat elektronik bagi yang mengajukan melalui laman DJP Online (e-Objection).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur


## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya

Jl. Sutisna Senjaya No. 154, Tasikmalaya 46114 0265331851

[pajak.go.id](http://pajak.go.id)



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I / Kantor Pelayanan Pajak



1. Pihak Yang Mengajukan Permohonan: Wajib Pajak yang keberatan terhadap: 1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; 3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; 4. Surat Ketetapan Pajak Nihil; atau 5. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Cara Pengajuan: Wajib Pajak menyampaikan Surat Keberatan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan/ atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan yang dapat dilakukan: 1. secara langsung; 2. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; 3. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; 4. melalui laman DJP Online (e-Objection). Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan: 1. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 2. Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak; 3. Disertai dengan alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan. Contoh Formulir dan Lampiran yang Digunakan: Lampiran PMK No. 9/PMK.03/2013: 1. Lampiran I: Surat Keberatan; 2. Lampiran II: Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan; 3. Lampiran V: Surat Panggilan Dalam Rangka Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan; 4. Lampiran VI: Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, Data dan Informasi Pertama; 5. Lampiran VII: Berita Acara Tidak Memenuhi Sebagian/ Seluruhnya Permintaan Peminjaman dan/ atau Permintaan Keterangan; 6. Lampiran VIII: Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan; 7. Lampiran IX: Surat

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya

Jl. Sutisna Senjaya No. 154, Tasikmalaya 46114 0265331851

[pajak.go.id](http://pajak.go.id)



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I / Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Tasikmalaya

### Waktu Penyelesaian

12 Bulan

Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Keberatan.

### Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

- a. Telepon : 1500200
- b. Faksimile: (021) 5251245
- c. Email : [pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id](mailto:pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id) ; [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)
- d. Twitter : [@kring\\_pajak](https://twitter.com/kring_pajak)
- e. Website : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id); [www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id) ; [pengaduan.pajak.go.id](http://pengaduan.pajak.go.id)
- f. Chat pajak : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- g. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya